



Home / Archives / Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Riset Akuntansi Politala

Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Riset Akuntansi Politala

DOI: <https://doi.org/10.34128/jra.v7i1>

Published: 2024-03-21

Template for Authors



Information

For Readers

For Authors

For Librarians

Language

Bahasa Indonesia

English

Articles

KEBERADAAN TOKO TRADISIONAL DAN TOKO MODERN; ASPIRASI PEDAGANG KECIL DAN REGULASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Muhammad Fahmi Nurani, Abdul Muta Ali

1-9

PDF

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

Yulia Rahayu Ningsih, Ferdiansyah

10-27

PDF

PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Devin Anton Haryanto, Ita Salsalina Lingga

28-39

PDF

DETERMINAN PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BEI 2018-2022

Pusvita Indria Mei Susilowati, Noor Malik Quddus

40-50

PDF

THE EFFECT OF CLARITY ON BUDGETARY TARGETS AND INTERNAL CONTROL ON THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT

Prima Widitia Leoni, Wiwik Andriani, Armel Yentifa, Zahara Zahara

51-59



PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR KEUANGAN DAN SOCIAL DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Magdalena Munthe, Barlia Annis Syahzuni

60-71



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021)

Anis Sulastri, Imang Dapit Pamungkas

72-84



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Mutia Rahmatul Husna, Armel Yentifa, Eka Rosalina

85-93



THE EFFECT OF CLARITY ON BUDGETARY TARGETS AND INTERNAL CONTROL ON THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT

Prima Widitia Leoni, Wiwik Andriani, Armel Yentifa, Zahara Zahara

51-59



PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR KEUANGAN DAN SOCIAL DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Magdalena Munthe, Barlia Annis Syahzuni

60-71



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021)

Anis Sulastri, Imang Dapit Pamungkas

72-84



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Mutia Rahmatul Husna, Armel Yentifa, Eka Rosalina

85-93



THE INFLUENCE OF PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS, AND TRUST AS INTERVENING VARIABLES ON INTEREST IN USING DIGITAL BANKS AMONG MILLENNIAL GENERATION (GEN Y) & GENERATION Z (GEN Z)

Zhavira Rizkyla, Reno Fithri Meuthia, Irida Rosita

94-107



PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS WANITA, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020

Regina Deandra Kusuma

108-123



PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN SKEPTISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN

Abigail Marcia Junandi Affandi

124-135



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DIMODERASI PROFITABILITAS

Prihatinisaht, Barlia Annis Syahzuni

136-150



PENGARUH JUMLAH DEWAN KOMISARIS, STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN, DAN JUMLAH RAPAT KOMITE AUDIT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020- 2021

Jason Jovanic

151-165



DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR ARROGANCE SEBAGAI PERSPEKTIF FRAUD PENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Monika Yovita, Ely Suryani

166-176



**PENGARUH PERSEPSI, MINAT, PERAN LINGKUNGAN, DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIHAN
BERKARIR DI BIDANG PERPAJAKAN**

Devy Rindiani, Ceacilia Srimindarti

177-190



**PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON FINANCIAL TERHADAP TINGKAT
UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER**

Fadilla Rahma Maylani, Josephine Sudiman, Randy Herlyanto

191-202



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NO. 7 TAHUN 2010
TERHADAP PENCATATAN ASET TETAP DI PEMERINTAH KOTA SERANG PROVINSI
BANTEN**

Deny Aditya, Dini Khoirunnisa, Lia Uzliawati

203-211



**PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR
PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN
2018-2022**

Lilis Karlina Lilis, Fera Sriyuniarti, Dita Maretha Rissi

212-226



**ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI
DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-
2022**

Rischa Surya Ningsih, Desi Handayani, Syafira Ramadhea Jr

227-238



**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT BANK SYARIAH INDONESIA SEBELUM DAN
SETELAH DILAKUKAN MERGER**

Maya Puspita Sari, Ali Muktiyanto, Hety Budiyantri

239-252



**PENGARUH KESULITAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, OPINI AUDIT
DAN SPESIALISASI INDUSTRI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY**

Yanisa Intan Rusmala, Sari Atmini

270-280



Editorial Office

Politeknik Negeri Tanah Laut
Program Studi Akuntansi
Jalan Ahmad Yani Km. 6 Panggung Pelaihari Kab.Tanah Laut 70815
Kalimantan Selatan Indonesia.
e-mail: jra.politala@politala.ac.id

[Jurnal Riset Akuntansi Politala](#) is an Open Access Journal. The authors who publish the manuscript in this journal agree to the following terms:

Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Devin Anton Haryanto¹⁾, Ita Salsalina Lingga²⁾

¹⁾²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha
Kota Bandung, Jawa Barat

¹⁾ devin.haryanto@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika seorang individu mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku. Setiap individu yang mematuhi undang-undang yang ada serta menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dikatakan patuh. Dengan besarnya kepatuhan wajib pajak yang ada maka akan semakin besar penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah, dengan begitu hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh penerapan e-SAMSAT dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampling dengan syarat wajib pajak kendaraan bermotor pernah menggunakan aplikasi e-SAMSAT sehingga diperoleh 100 responden yang terdapat pada kantor SAMSAT Pajajaran. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil jika secara parsial penerapan e-SAMSAT memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu secara parsial variabel sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: e-SAMSAT, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

Abstract

Taxpayer compliance is the condition in which an individual complies with all applicable tax laws. Any individual who complies with the existing laws and fulfills their tax obligations can be considered compliant. With a high level of taxpayer compliance, the government's revenue increases, making it an interesting subject for research. The objective of this study is to explain the influence of e-SAMSAT implementation and tax penalties on taxpayer compliance. This research is quantitative in nature and utilizes purposive sampling as the sampling technique, with the condition that the vehicle taxpayers have used the e-SAMSAT application, resulting in 100 respondents from the Pajajaran tax office. Based on the data analysis results, it is found that e-SAMSAT implementation partially influences taxpayer compliance, while tax penalty variable does not have a partial influence on taxpayer compliance.

Keywords: e-SAMSAT, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang dipakai untuk mencukupi segala kebutuhan serta meningkatkan pembangunan suatu negara. Berdasarkan jenis pemungutannya, pajak dikelompokkan kedalam dua macam, yaitu: pajak pusat dan juga pajak daerah (Mardiasmo, 2019). Menurut Taufik (2022), pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar Rp22,9 triliun dengan pendapatan didapat dari pajak daerah sebesar Rp21,1 triliun. Terdapat beberapa sumber pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah daerah, salah satunya di dapat dari pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor memiliki peran yang besar bagi pendapatan pajak daerah Jawa Barat tahun 2022 yaitu sebesar 40 persen dari total pendapatan pajak daerah (Taufik, 2023). Oleh sebab itu, pentingnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan beragam cara seperti

meningkatkan kepatuhan setiap individu agar menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak (Amri, 2015 dalam Wardani & Asis, 2017).

Meskipun pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki manfaat yang besar bagi pemerintah, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraannya secara rutin setiap tahunnya, berdasarkan data tahun 2022 kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia hanya sekitar 56%. Hasil dari penerimaan pajak ini termasuk masih relatif rendah dan masih memiliki peluang yang jauh lebih besar dalam meningkatkan pendapatan negara (Gunawan, 2023). Begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak di provinsi Jawa Barat, Kamil (2022) mengatakan bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar di wilayah Jawa Barat pada tahun 2022 berjumlah sekitar 23 juta kendaraan. Akan tetapi, hanya ada sekitar 11 juta kendaraan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan untuk membayarkan pajak kendaraan terjadi juga di provinsi Sumatera Utara dimana kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 30% (Rahmayadi, 2022).

Tabel 1. Rasio kepatuhan kendaraan bermotor di kantor SAMSAT pajajaran, Kota Bandung

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Kepatuhan	69,31%	70,02%	73,38%	66,60%	68,08%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (2023)

Tabel 1 menunjukan seberapa besar rasio kepatuhan masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya selama 5 tahun terakhir di kantor samsat pajajaran, Kota Bandung. Dapat dilihat, kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan setiap tahunnya belum maksimal, tahun 2018 sampai 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak sedikit mengalami kenaikan dan kembali mengalami penurunan di tahun berikutnya. Pencapaian tersebut belum mencapai angka 100%, hasil yang didapat ini menunjukkan jika upaya yang telah dijalankan pemerintah masih belum cukup optimal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak. Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, hasil ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara rutin.

Faktor pemicu seseorang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan (PKB) disebabkan oleh perilaku dan sifat wajib pajak itu sendiri, banyaknya antrian serta prosedur yang panjang ketika datang ke kantor Samsat, kurang memuaskannya pelayanan yang diberikan, dan jarak rumah wajib pajak yang relatif jauh dengan kantor samsat. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya suatu perubahan mengenai tata cara dan prosedur dalam membayar pajak kendaraan saat ini (Oktavianingrum dkk., 2021).

Menurut Taufik (2022), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menerapkan inovasi digital berupa aplikasi berbasis elektronik bernama SAMBARA atau Samsat *mobile* Jawa Barat yang dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan. Aplikasi SAMBARA memproses 741.000 pembayaran pajak kendaraan pada tahun 2022, menghasilkan jumlah yang cukup besar bagi pendapatan negara yaitu sebesar Rp 685 miliar. Menurut Kamil (2020), aplikasi SAMBARA dapat membantu masalah geografis dan waktu terkait pembayaran pajak kendaraan. Wajib Pajak juga dapat mengetahui informasi kendaraan bermotor, jumlah pajak terutang, pilihan pembayaran, dan lokasi yang dipilih untuk melakukan pembayaran. Menurut Sindia & Mawar (2022), Megayani & Noviri (2021), Dewi & Laksmi (2019), dan Winasari (2020), penggunaan e-SAMSAT berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain penggunaan e-SAMSAT mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ridwal (2022) dan Hendriawan & Sofianty (2022) menunjukkan hal yang berbeda yaitu penerapan elektronik SAMSAT belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak kendaraan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam melakukan penilaian terhadap perilaku mereka dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Malau dkk., 2021). Sanksi pajak sangat penting diterapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu (Winasari, 2020). Dalam penelitian sebelumnya, Rohmah dkk., (2022), Winasari (2020), Susilawati & Budiarta (2013), dan Pranata dkk., (2022) menjelaskan jika sanksi pajak yang ada mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Hal ini karena sanksi pajak yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rizal (2022) dan Rohmah & Herwinarni (2018) yang menyebutkan jika sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun banyak persepsi sanksi akan merugikan wajib pajak, namun tidak membuat efek jera kepada wajib pajak yang melanggar.

Hasil dari penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, oleh sebab itu perlu dipertanyakan apakah dengan adanya e-SAMSAT dan sanksi pajak kepatuhan seseorang untuk membayar pajak kendaraan terdapat perubahan atau tidak terdapat perubahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak mengacu pada kemauan atau keinginan seseorang untuk melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakan sejalan dengan peraturan perpajakan yang ada tanpa harus menghadapi hukuman, sanksi, dan lain sebagainya. Wajib pajak yang mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas perpajakannya dapat dikatakan patuh (Rahayu, 2020). Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak: (1) Kepatuhan Formal, kondisi ketika seorang wajib pajak melaksanakan ketentuan berdasarkan undang-undang perpajakan dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan (2) Kepatuhan Material, kondisi ketika seseorang pada dasarnya atau pada hakekatnya mentaati seluruh ketentuan material berdasarkan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2020). Selain itu, sistem ketatanegaraan, kualitas perpajakan yang diberikan, efektivitas penegakan hukum saat ini, besaran tarif pajak yang ditetapkan, kesadaran dan kemauan seseorang, serta perilaku seseorang merupakan faktor tambahan yang dapat meningkatkan kepatuhan seseorang sebagai wajib pajak (Rahayu, 2020).

2.1.2 ELEKTRONIK SAMSAT

Dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, e-SAMSAT disebut sebagai *E-Government*. Penerapan e-SAMSAT bermanfaat untuk mempermudah pembayaran pajak dan meningkatkan produktivitas wajib pajak. Oleh karena itu, jika seorang wajib pajak menganggap e-SAMSAT praktis dan bermanfaat, maka mereka cenderung untuk menggunakannya (Balaganesh dkk., 2020). e-SAMSAT memberikan banyak kegunaan serta kemudahan, hal ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk para pembayar pajak (Bapenda, 2023). Menurut Walo dkk., (2021) layanan e-SAMSAT membuat wajib pajak terhindar dari denda keterlambatan karena penerapan e-SAMSAT dapat mempermudah dan membuat sistem pembayaran pajak menjadi efektif dan efisien seperti adanya kepastian waktu, bisa digunakan secara fleksibel, dan terhindar dari antrian di kantor samsat. Ghazaly (2022) berpendapat jika aplikasi SAMBARA merupakan aplikasi berbasis *digital goverment* yang dapat di akses melalui mobile apps serta memberikan kemudahan penggunaan bagi wajib pajak yang memakainya.

2.1.3 SANKSI PERPAJAKAN

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi aturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai sebuah pencegahan agar seorang individu dapat menaati dan mematuhi hukum dan tidak melanggar peraturan perpajakan apapun (Mardiasmo, 2019). Selain itu, menurut Rahayu (2022) Sanksi pajak adalah kontrol atau pengawasan yang dipakai oleh pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mematuhi undang-undang dan tidak lalai dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya.

Untuk menciptakan rasa tanggung jawab bagi setiap individu agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, penerapan sanksi sangat dibutuhkan karena berperan untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan telah dilakukan dengan tepat dan benar oleh setiap individu (Kurniawan, 2020).

2.2 HIPOTESIS PENELITIAN

2.2.1 PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Winasari (2020) menjelaskan jika penerapan aplikasi e-SAMSAT akan menolong serta memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan dengan menggunakan teknologi yang sudah biasa mereka gunakan. Menurut Wardani dan Juliansyah (2018), penggunaan elektronik SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena ketika seseorang menerima pelayanan yang memuaskan, sederhana, cepat, serta aman, mereka lebih cenderung mengikuti peraturan dan membayar pajak kendaraannya secara rutin. Ghazaly (2022), berpendapat jika aplikasi SAMBARA merupakan aplikasi berbasis *digital goverment* yang dapat di akses melalui mobile apps serta memberikan kemudahan penggunaan bagi wajib pajak yang memakainya. Hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut yang didasarkan pada teori dan temuan penelitian sebelumnya:

H1 : Penerapan e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.2.2 PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Pujiwidodo (2016) dengan adanya sebuah sanksi pajak, hal tersebut memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan karena khawatir akan konsekuensi apabila mereka melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi pajak adalah peraturan dan ketentuan perpajakan yang dimaksudkan agar diikuti dan dipatuhi oleh seluruh individu. seseorang akan lebih taat dan cenderung untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya apabila terdapat hukuman atau sanksi pajak yang berat (Asfa dkk., 2017). Rahayu (2022) berpendapat Sanksi pajak dibutuhkan sebagai kontrol dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mematuhi undang-undang dan tidak lalai dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya. Hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut yang didasarkan pada teori dan temuan penelitian sebelumnya:

H2 : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2018) mengatakan *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan kaitannya antar variabel penelitian melalui sebuah uji hipotesis. 550.538 wajib pajak yang terdaftar di kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung termasuk dalam populasi penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non probabilitas yaitu *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan sampel sejumlah 100 orang. Adapun kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu seseorang yang telah menggunakan aplikasi e-SAMSAT, kriteria tersebut digunakan sebagai jaminan relevansi tanggapan responden atas pertanyaan pada aspek penerapan e-SAMSAT.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (1)$$

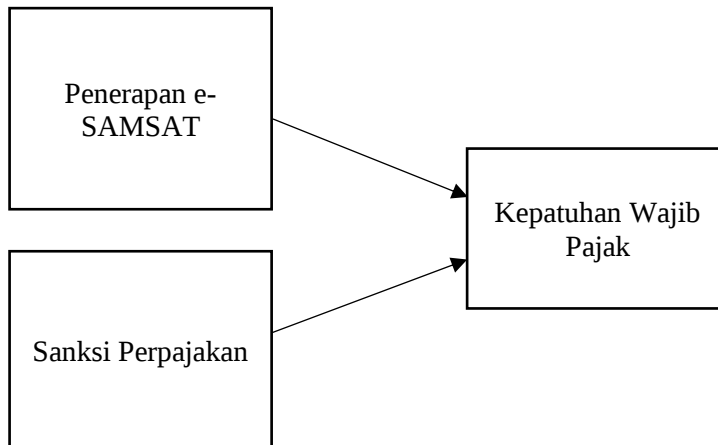
$$n = \frac{550.538}{1+550.538(0,1)^2}$$

$$n = 99,98 \text{ atau } 100 \text{ orang}$$

Di Kantor Samsat Pajajaran, kuesioner dibagikan kepada sejumlah wajib pajak kendaraan bermotor sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) kuesioner

adalah cara pengumpulan data yang melibatkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden. Skala yang dipakai untuk mengukur jawaban dari responden yaitu *likert* 5 poin.

Metode untuk melakukan pengujian data didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi software SPSS 25. Selanjutnya untuk melakukan Pengujian kualitas data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan reabilitas. Terdapat 3 uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolonieritas, dan pengujian heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji regresi linier berganda, pengujian signifikansi parsial (Uji T) dan uji koefisien determinasi



Gambar 1 menampilkan kerangka pemikiran pada penelitian ini.
Sumber : Data diolah peneliti (2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jumlah data yang telah didapatkan yaitu berjumlah 100 kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar dan terdapat dalam kantor SAMSAT Pajajaran, Kota Bandung. 66% diantaranya berjenis kelamin pria dan 44% lainnya berjenis kelamin wanita. Selain itu untuk tingkat pendidikan wajib pajak sebanyak 1% memiliki gelar doktor, 31% sarjana, 9% diploma, 57% SMA, dan 2% lainnya SMP.

4.2 PENGUJIAN KUALITAS DATA

4.2.1 UJI VALIDITAS

Tabel 2.
Variabel Penerapan e-SAMSAT

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	,852	,197	Valid
2	,890	,197	
3	,713	,197	
4	,717	,197	
5	,777	,197	
6	,679	,197	

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Tabel 3.
Variabel Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	,710	,197	Valid
2	,818	,197	
3	,830	,197	
4	,795	,197	

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Tabel 4.
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	,934	,197	Valid
2	,950	,197	

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2, variabel penerapan e-SAMSAT terdiri dari 6 butir pertanyaan, berdasarkan tabel 3 variabel sanksi perpajakan mencakup 4 butir pertanyaan, dan berdasarkan tabel 4 variabel kepatuhan wajib pajak mencakup 2 pertanyaan. Semua daftar pertanyaan kuesioner tersebut sudah mempunyai r-hitung diatas r-tabel (0,197), maka dari itu semua daftar pertanyaan dinyatakan sudah valid.

4.2.2 Uji REABILITAS

Tabel 5.
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N
e-SAMSAT	0,865	6
Sanksi Perpajakan	0,785	4
Kepatuhan Wajib Pajak	0,869	2

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dilihat dari hasil tabel 5, dapat disimpulkan jika nilai Cronbach's Alpha yang dimiliki variabel penerapan elektronik SAMSAT, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak sudah melebihi angka 0,6 dengan begitu dapat dikatakan jika semua item pertanyaan kuesioner yang dipakai didalam penelitian ini sudah reliabel serta alat ukur yang dipakai dalam kuesioner ini sesuai.

4.3 Uji ASUMSI KLASIK

4.3.1 Uji NORMALITAS

Tabel 6.
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	,095 ^c

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dapat dilihat pada tabel 6, hasil uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*, menunjukkan jika angka *asymptotic significance* dalam penelitian ini yaitu bernilai 0,095 dengan begitu dapat diperoleh kesimpulan jika data yang dipakai pada penelitian ini sudah berdistribusi normal sebab memiliki angka signifikansi lebih dari kriteria yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,05.

4.3.2 UJI MULTIKOLONIERITAS

Tabel 7.
Uji Multikolonieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan e-SAMSAT	0,502	1,994
Sanksi perpajakan	0,502	1,994

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dapat dilihat pada tabel 7, hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan bahwa penerapan elektornik SAMSAT serta sanksi pajak mempunyai angka toleransi sebesar 0,502 dan VIF sebesar 1,994. Kedua variabel tersebut mempunyai angka toleransi melebihi 0,1 dan besaran VIF dibawah 10. Dengan begitu multikolonieritas antar variabel tidak terjadi dalam penelitian ini

4.3.3 UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tabel 8.
Uji Heteroskedastisitas

	Constant	e-SAMSAT	Sanksi perpajakan
Sig.	0	0,125	0,063

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 8, hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SAMSAT mempunyai angka signifikansi sebesar 0,125 dan sanksi perpajak mempunyai angka signifikansi sebesar 0,063. Kedua variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari α sebesar 5% yang berarti variabel penerapan elektronik SAMSAT maupun sanksi pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 PENGUJIAN HIPOTESIS

4.4.1 UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Tabel 9.
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3,625	,774			4,684	,000
e-SAMSAT	,166	,045	,451		3,731	,000
Sanksi Perpajakan	,067	,072	,112		,924	,358

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 9, didapatkan hasil dari uji regresi linier berganda yang menyatakan bahwa : Kepatuhan wajib pajak : $3,625 + 0,166 (X_1) + 0,067 (X_2)$.

Dilihat dari hasil persamaan di atas sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yaitu:

1. Nilai konstanta sebesar 3,625 menunjukkan ketika penerapan elektronik SAMSAT serta sanksi pajak bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai 3,625.

2. Nilai koefisien pada penerapan e-SAMSAT menghasilkan nilai 0,166. Hal ini menunjukkan apabila penggunaan e-SAMSAT bertambah satu kali, hal itu membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,166.
3. Nilai koefisien pada variabel sanksi pajak bernilai 0,067. Hal ini menunjukkan apabila sanksi perpajakan meningkat sebesar satu kali, hal itu membuat peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,067.

4.4.2 UJI STATISTIK T

Tabel 10.
Uji T

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4,684	0,000
Penerapan e-SAMSAT (X1)	3,731	0,000
Sanksi Perpajakan (X2)	0,924	0,358

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Dapat dilihat pada tabel 10, didapatkan hasil pengujian hipotesis yaitu:

1. Variabel penerapan e-SAMSAT menghasilkan sig. 0,000 dibawah tingkat signifikansi yang dipakai yaitu 0,05. Oleh karena itu Ha1 diterima serta diperoleh kesimpulan jika variabel elektronik SAMSAT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel penerapan sanksi pajak menghasilkan nilai sig. sebesar 0,358 diatas tingkat signifikansi yaitu 0,05. Oleh karena itu Ha2 ditolak serta diperoleh kesimpulan bahwa variabel penerapan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 KOEFISIEN DETERMINASI

Tabel 11.
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,536 ^a	0,288	0,273	1,709

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Hasil dari tabel 11, menunjukan hasil *Adjusted R Square* yaitu 0,273. Hasil tersebut memiliki arti kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan elektronik SAMSAT serta sanksi perpajakan sebesar 27,3% dan lainnya bernilai 72,7% dipengaruhi faktor lainnya dimana tidak dibahas pada penelitian ini.

4.5 PEMBAHASAN

4.5.1 Penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terbukti terdapat pengaruh dari adanya elektronik SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak sebab mempunyai angka signifikansi yaitu 0,000 yang berarti ($0,000 < 0,05$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan seseorang dapat meningkat dengan hadirnya elektronik SAMSAT, hal ini dikarenakan hadirnya elektronik SAMSAT dapat mempermudah seseorang untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraannya dengan tepat waktu. Hal tersebut terjadi karena proses pembayaran melalui elektronik SAMSAT dapat dilakukan secara online serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, selain itu para pembayar pajak juga dapat terhindar dari adanya antrean pembayaran yang panjang.

Hasil yang didapatkan melalui penelitian ini sejalan dengan kesimpulan pada penelitian Dewi & Laksmi (2019) yang mengatakan bahwa penerapan elektronik SAMSAT mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebab dengan melakukan pembayaran melalui elektronik SAMSAT para pembayar pajak merasakan kemudahan, praktis, dan cepat. Dengan begitu hadirnya e-SAMSAT sangat relevan dengan lingkungan perkotaan dimana masyarakatnya

memiliki jam kerja yang cukup padat. Hal serupa pada penelitian Sindia & Mawar (2022), Megayani & Noviani (2021), dan Winasari (2020) yang membuktikan terdapat pengaruh penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan yang mengatakan jika e-SAMSAT memberikan banyak kegunaan serta kemudahan, hal ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk para pembayar pajak (Bapenda, 2023), oleh karena itu penerapan e-SAMSAT dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor.

4.5.2 Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti terdapat pengaruh dari adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki hasil signifikansi yaitu 0,358 yang berarti lebih dari 0,05 ($0,358 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang telah ditetapkan belum cukup untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Rohmah & Herwinarni (2018) yang mengatakan jika sebagian besar wajib pajak sudah beranggapan jika adanya sanksi perpajakan dapat memberikan kerugian apabila mereka tidak menjalankan kewajiban untuk membayar pajak. Namun adanya sanksi perpajakan tersebut belum cukup untuk membuat para wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya. Begitu juga pada penelitian yang dilaksanakan oleh Nurfaza (2020) yang beranggapan jika sanksi perpajakan yang ada belum disosialisasikan dengan baik dan belum dilakukan penindakan yang tegas, dengan begitu wajib pajak cenderung untuk menyepelekan sanksi yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, menunjukkan sebuah hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan elektronik SAMSAT dengan kepatuhan seorang wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan apabila penerapan elektronik SAMSAT meningkat maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk keberadaan sanksi perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan jika dengan adanya sanksi pajak belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan seseorang untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Adapun saran bagi pihak bapenda agar lebih gencar dalam mensosialisasikan mengenai e-SAMSAT karena e-samsat sudah cukup efektif dalam menaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. selain itu bapenda juga dapat lebih memperhatikan dan menegakkan sanksi pajak kendaraan bermotor agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

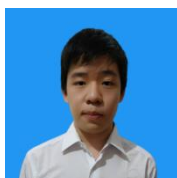
DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, E. R., & Wahyu, M. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229/17309>
- Bapenda, (2023). Keuntungan Menggunakan e-SAMSAT Jabar. Diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/>
- Balaganesh, D., D. S., Le, H. S., & Sheng, L. P. (2020). *Intelligent Computing and Innovation on Data Science*. Singapura: Springer Nature Singapore.
- Dewi, G. A. M., & Kadek, W. L. P. (2019). Efektivitas e-SAMSAT, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 4(1).
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2151>
- Gunawan, Hendra. (6 Maret 2023). Kesadaran Masyarakat Masih Rendah, Pemerintah Provinsi Diminta Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/03/06/kesadaran-masyarakat-masih-rendah-pemerintah-provinsi-diminta-permudah-pembayaran-pajak-kendaraan>

- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, PT. Niaga Swadaya. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis : Accounting and Management. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta.
- Ghozaly *et al.* (2022). Memaknai Kebijakan Berorientasi Manusia - Sepuluh Pelajaran Berharga Pasca Pandemi COVID-19. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 568–574. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1983/325>
- Kamil, Ridwan. (3 September 2020). Sambara Permudah Bayar Pajak Kendaraan di Jabar. Diakses dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/sambara-permudah-bayar-pajak-kendaraan-di-jabar>
- Kurniawan, D. R. (2020). Pahami ketentuannya, hindari sanksinya : kupas tuntas sanksi perpajakan. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kamil, Ridwan. (3 Agustus 2022). 12 Juta Kendaraan di Jabar Belum Bayar Pajak, Pendapatan Capai Rp17 Triliun. Diakses dari <https://www.pajakonline.com/12-juta-kendaraan-di-jabar-belum-bayar-pajak-pendapatan-capai-rp17-triliun/>
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi OFFSET.
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 31(8), 1936-1946. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Malau, Y. N., Theresia, L. G., Ehtri, N. G., & Chesya, J. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(2), 552-557. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/414>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 244–252. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2443/1898>
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Online Insan Akuntan, 1(1), 92-116. <https://media.neliti.com/media/publications/234101-persepsi-sanksi-perpajakan-terhadap-kepa-a87b1c13.pdf>
- Pranata, A., Nurmala., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, 14(2), 319-329. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/5182>
- Ridwal. (2022). Efektivitas Layanan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bekasi. Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 9(1), 32-40. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2368/1054>
- Rohmah, R. F. M., Umar, Y. S., & Rina, S. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 5(1), 109-123. <https://journal.unika.ac.id/index.php/jemap/article/view/3629>
- Rizal, A. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(1), 76-90.

- Rohmah, D. N., & Yuniarti, H. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 27-44. <https://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1182>
- Rahmayadi, Edy. (14 Juni 2022). Kepatuhan Pajak Kendaraan Cuma 30%, Gubernur Edy Siapkan Jurus ini. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/kepatuhan-pajak-kendaraan-cuma-30-gubernur-edy-siapkan-jurus-ini-39819>
- Sindia, M., & Mawar. (2022). Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 118-124. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2443/1898>
- Susilawati, K. E., & Ketut, B. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232/4814>
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taufik, Dedi. (27 Desember 2022). Gubernur Jawa Barat Apresiasi Bapenda Jabar Yang Berhasil Realisasikan Pendapatan Rp32 Triliun. Diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/12/27/gubernur-jawa-barat-apresiasi-bapenda-jabar-yang-berhasil-realisasikan-pendapatan-rp32-triliun/>
- Taufik, Dedi. (6 Januari 2023). 700 Ribu Wajib Pajak Manfaatkan Sambara Untuk Bayar Pajak Secara Online. Diakses dari <https://bapenda.jabarprov.go.id/2023/01/06/700-ribu-wajib-pajak-manfaatkan-sambara-untuk-bayar-pajak-secara-online/>
- Taufik, Dedi. (Desember 2022). Bayar PKB Lewat Aplikasi SAMBARA Lebih Mudah. Diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/bayar-pkb-lewat-aplikasi-sambara-lebih-mudah/>
- Wardani, D.K., & Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2). <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Wardani, D.K., dan Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2), 79-92. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Walo et al. (2021). *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah Terinovatif*. Jakarta: Bina Praja Press.

BIODATA PENULIS



Devin Anton Haryanto , Lahir di Bandung, pada tanggal 24 Juli 2001. Saat ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Bisnis, Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha, Bandung.



Dr. Ita Salsalina Lingga, S.E., M.Si., Ak., CA. Lahir di Jakarta, 12 Mei 1968. Memperoleh gelar Sarjana, Magister dan Doktor di bidang Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat ini merupakan dosen tetap Fakultas Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha. Penulis aktif dalam menulis dan melakukan publikasi di jurnal nasional maupun internasional bereputasi